



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **ENDE AJAT Bin AANG SANDINA;**
- 2 Tempat lahir : Ciamis;
- 3 Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /21 Januari 1982;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Pari Rt. 003 Rw. 002 Ds. Linggapura
Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa Terdakwa tidak menggunakan haknya dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 1 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 217/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDE AJAT Bin AANG SANDINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan **Tanpa hak, memiliki dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 gram, melanggar pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDE AJAT Bin AANG SANDINA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.30.000.000 Subsida 3(tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg;

Dirampas Untuk Dimusnakan;

- 1 (satu) buah Hand Phon (HP) merk OPPO Type A37f warna Putih;

Dirampas Untuk Negara;

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 2 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/072/CIAMI/09/2023, tanggal 19 September 2023 sebagai berikut::

Bahwa ia terdakwa ENDE AJAT BIN AANG SANDINA, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira Jam 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Dusun Pari Rt.003 Rw.002 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya,, **Tanpa hak, memiliki dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.30 WIB ketika saksi ALIF PANJI UTAMA,SH bersama dengan saksi BRIPTU IRFAN NURDIANSYAH sedang melaksanakan monitoring di Wilayah Kecamatan Kawali saksi mendapat informasi bahwa di Dusun Pari Rt.03 Rw.02 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ada seseorang yang di duga menyalahgunakan Psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg, kemudian saksi ALIF PANJI UTAMA,SH bersama dengan saksi BRIPTU IRFAN NURDIANSYAH langsung berangkat menuju tempat yang di informasikan, kemudian setelah sampai ditempat yang di informasikan saksi ALIF PANJI UTAMA,SH dan saksi BRIPTU IRFAN NURDIANSYAH turun dari kendaraan dan memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa saksi dari Satuan Narkoba Polres Ciamis, kemudian saksi IRFAN PANJI UTAMA,SH menunjukan Surat Perintah Tugas dan saksi IRFAN PANJI UTAMA,SH menanyakan kepada terdakwa dan setelah menunjukan Surat Perintah Tugas dan menanyakan identitas terdakwa dan mengaku bernama ENDE AJAT BIN AANG SANDINA,kemudian setelah itu saksi ALIF PANJI UTAMA,SH dan saksi BRIPTU IRFAN NURDIANSYAH menjelaskan tujuan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut akan tetapi pada saat itu terdakwa seperti gelegat mencurigakan setelah saksi ALIF PANJI UTAMA,SH dan saksi BRIPTU IRFAN NURDIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 Mg yang di simpan di saku celana yang di pakai terdakwa sebelah kanan bagian belakang, dan setelah diinterogasi bahwa Psikotropika 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 Mg adalah milik terdakwa yang selanjutnya ALIF PANJI UTAMA,SH dan saksi BRIPTU IRFAN NURDIANSYAH mengamankan

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 3 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berserta barang buktinya untuk dibawa ke kantor Satuan Res Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pada awalnya terdakwa melihat iklan online shop LAZADA kemudian ada muncul iklan obat diazepam merk valinsabe 5 mg, kemudian setelah itu terdakwa memesan dan membeli obat diazepam merk valinsabe 5 mg, sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu terdakwa membayar melalui Alfamart sebesar Rp.138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan setelah itu lalu barang berupa obat diazepam merk valinsabe 5 mg, dikirim melalui online shop Lazada sebanyak 10 (sepuluh) butir dan setelah terdakwa menunggu kurang lebih 3 (tiga) hari tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.00 WIB paket tersebut datang ke alamat rumah terdakwa di Dusun Pari Rt.03 Rw.02 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, kemudian obat diazepam merk valinsabe 5 mg terdakwa simpan di dalam saku celana bagian belakang yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa pergi kedepan rumah untuk membeli rokok dan sepulang embeli rokok di pinggir jalan depan toko Guna Salma kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis datang dua orang yang terdakwa tidak kenal dan setelah itu kedua orang tersebut memperkenalkan diri sambil menunjukan Surat Tugas dan ternyata kedua orang tersebut merupakan petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Ciamis yang bernama ALIF PANJI UTAMA,SH dan saksi BRIPTU IRFAN NURDIANSYAH kemudian setelah itu dilakukan penggeladahan yang di saksikan oleh saudara YUDI diminta untuk menyaksikan penggeladahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat sebanyak 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis diazepam merk valinsabe 5 mg di dalam saku celana bagian belakang yang terdakwa pakai.

Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bisa membeli 10 (sepuluh) butir Psikotropika obat jenis diazepam merk valinsabe 5 mg untuk terdakwa konsumsi sendiri akan tetapi sebelum terdakwa mengkonsumsi obat tersebut terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Ciamis dan pada saat itu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan penggeledan yang dilakukan oleh penyidik polri Polres Ciamis di temukan barang bukti dan sesuai dengan Surat penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor ; 208/Pen,Pid.B/2023/PN Cms tanggal 28 Juli 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- 10(sepuluh) butir Psikotropika jenis obat diazepam merk Valinsabe 5 mg
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A37f warna putih.

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 4 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.12A,12A1.08.23.2341 tanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sbagai berikut :

LAPORAN HASIL PENGUJIAN :

No. Contoh . 23.093.11.16.05.0191.K

Nama sedian contoh	: Diduga Diazepam (Valisanbe 5 mg);
Nomor laboratoium	: 562/TP/08/23.
Nama Pabrik	: PT. Sanbe Cimahi- Indonesia.
No.Bets/MD/ED	: DB2268/-/13 Februari 2025.
No. Reg	: DPL 7822233810 A1.
Kemasan	: Amplop coklat berisi 1 (satu) paket strip berisi 10(sepuluh) tablet Diazepam 5 mg.;
Pengirim contoh	: Kepala Kepolsian Resor Ciamis.
jumlah contoh yang diterima	: 10 (sepuluh) tablet.
No dan tgl surat pewngiriman	: B/67/VIII/RES.4.1/2023/ Narkoba, 10 Agustus 2023
Surat dan contoh diterima	: 10 Agustus 2023;
Tanggal Uji	: 10 Agustus 2023;
Nama tersangka	: ENDE AJAT Bin AANG SANDINA
sis contoh	: 5 (lima) tablet.

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian	: Tablet warna jingga, pada satu sisi positif. "SANBE", sisi lain polos, diameter : 0.91 cm tebal:0,36
Identifikasi	: Diazepam positif
Pustaka	: IKLN 01-02/BBPOM BDG/06

Kesimpulan : Diazepam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 16 Agustus 2023 Ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga dan kasus Dra. Reza Rachmawati,Apt;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 5 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Psicotropika dan peredaran obat kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Pari Rt.003 Rw.002 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Saksi Alif Panji Utama, SH dan rekan yang merupakan anggota Polisi Resort Ciamis;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi dan rekan sedang melaksanakan monitoring di wilayah Hukum Polres Ciamis, lalu mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan dan atau menggunakan Psicotropika, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi dan rekan Terdakwa melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, dan lalu saksi dan rekan menghampiri terdakwa dan setelah memperkenalkan diri lalu saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa berupa 10 butir psicotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg yang diisimpan didalam saku celana sebelah kanan belakang yang dipakai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengaku psicotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa selain itu juga disita 1 (satu) buah Hand Phon (HP) merk OPPO Type A37f warna Putih milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk membeli dan memesan psicotropika tersebut;

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 6 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa Psikotropika tersebut diperoleh terdakwa membeli melalui aplikasi online shop lazada yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 terdakwa melihat iklan online shop LAZADA, kemudian ada muncul iklan obat diazepam merk valinsabe 5 mg, kemudian terdakwa langsung memesan dan membeli obat diazepam merk valinsabe 5 mg tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa membayarnya melalui Alfamart sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan setelah itu lalu barang berupa obat diazepam merk valinsabe 5 mg dikirim penjual online shop di Lazada dan terdakwa menerimanya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa mengakui psikotropika jenis obat Diazepam merk Valinsabe 5 mg tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan/konsumsi sendiri serta sebagian akan dijual kepada orang lain;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidak menggunakan/mengonsumsi psikotropika jenis obat Diazepam merk Valinsabe 5 mg tersebut ataupun melakukan transaksi jual beli namun berada dalam penguasaannya dan merupakan milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dalam kepemilikan psikotropika jenis obat Diazepam merk Valinsabe 5 mg tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

2. Saksi Alif Panji Utama, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Psikotropika dan peredaran obat kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Pari Rt.003 Rw.002 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 7 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih dan rekan yang merupakan anggota Polisi Resort Ciamis;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi dan rekan sedang melaksanakan monitoring di wilayah Hukum Polres Ciamis, lalu mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan dan atau menggunakan Psikotropika, atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi dan rekan Terdakwa melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, dan lalu saksi dan rekan menghampiri terdakwa dan setelah memperkenalkan diri lalu saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 10 butir psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg yang diisimpan didalam saku celana sebelah kanan belakang yang dipakai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengaku psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa selain itu juga disita 1 (satu) buah Hand Phon (HP) merk OPPO Type A37f warna Putih milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk membeli dan memesan psikotropika tersebut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Psikotropika tersebut diperoleh terdakwa membeli melalui aplikasi online shop lazada yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 terdakwa melihat lihat iklan online shop LAZADA, kemudian ada muncul iklan obat diazepam merk valinsabe 5 mg, kemudian terdakwa langsung memesan dan membeli obat diazepam merk valinsabe 5 mg tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa membayarnya melalui Alfamart sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan setelah itu lalu barang berupa obat diazepam merk valinsabe 5 mg dikirim penjual online shop di Lazada dan terdakwa menerimanya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengakui psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan/konsumsi sendiri serta sebagian akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidak menggunakan/mengonsumsi psikotropika jenis obat Diazepam merk

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 8 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valisanbe 5 mg tersebut ataupun melakukan transaksi jual beli namun berada dalam penguasaannya dan merupakan milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dalam kepemilikan psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menyatakan bersedia dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan ini;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana tentang kepemilikan psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Pari Rt.003 Rw.002 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih, Alif Panji Utama, SH dan rekan yang merupakan anggota Polisi Resort Ciamis;

- Bahwa pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan 10 butir psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan belakang yang dipakai terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengaku psikotropika jenis obat alprazolam dan sedian farmasi jenis obat tramadol tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa selain itu juga disita 1 (satu) buah Hand Phon (HP) merk OPPO Type A37f warna Putih milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk membeli dan memesan psikotropika tersebut;

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 9 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika tersebut membeli melalui aplikasi online shop lazada yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 terdakwa melihat iklan online shop LAZADA, kemudian ada muncul iklan obat diazepam merk valinsabe 5 mg, kemudian terdakwa langsung memesan dan membeli obat diazepam merk valinsabe 5 mg tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa membayarnya melalui Alfamart sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan setelah itu lalu barang berupa obat diazepam merk valinsabe 5 mg dikirim penjual online shop di Lazada dan terdakwa menerimanya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengakui psikotropika jenis obat Diazepam merk Valinsabe 5 mg tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan/konsumsi sendiri serta sebagian akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidak menggunakan/mengonsumsi psikotropika jenis obat Diazepam merk Valinsabe 5 mg tersebut ataupun melakukan transaksi jual beli namun berada dalam penguasaannya dan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dalam kepemilikan Psikotropika jenis obat Diazepam merk Valinsabe 5 mg tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis obat diazepam merk Valinsabe 5 mg;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO type A37f warna putih;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.12A,12A1.08.23.2341 tanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sbagai berikut :

LAPORAN HASIL PENGUJIAN :

No. Contoh . 23.093.11.16.05.0191.K

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 10 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama sedian contoh : Diduga Diazepam (Valisanbe 5 mg);
Nomor laboratoium : 562/TP/08/23.
Nama Pabrik : PT. Sanbe Cimahi- Indonesia.
No.Bets/MD/ED : DB2268/-/13 Februari 2025.
No. Reg : DPL 7822233810 A1.
Kemasan : Amplop coklat berisi 1 (satu) paket strip berisi 10(sepuluh) tablet Diazepam 5 mg.;
Pengirim contoh : Kepala Kepolsian Resor Ciamis.
jumlah contoh yang diterima : 10 (sepuluh) tablet.
No dan tgl surat pewngiriman : B/67/VIII/RES.4.1/2023/ Narkoba, 10 Agustus 2023
Surat dan contoh diterima : 10 Agustus 2023;
Tanggal Uji : 10 Agustus 2023;
Nama tersangka : **ENDE AJAT Bin AANG SANDINA**
sisa contoh : 5 (lima) tablet.

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Tablet warna jingga, pada satu sisi positif. "SANBE", sisi lain polos, diameter : 0.91 cm tebal:0,36
Identifikasi : Diazepam positif
Pustaka : IKLN 01-02/BBPOM BDG/06

Kesimpulan : Diazepam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 16 Agustus 2023 Ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga dan kasus Dra. Reza Rachmawati,Apt;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana tentang kepemilikan psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Pari Rt.003 Rw.002 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 11 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih, Alif Panji Utama, SH dan rekan yang merupakan anggota Polisi Resort Ciamis;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih, Alif Panji Utama, SH dan rekan sedang melaksanakan monitoring di wilayah Hukum Polres Ciamis, lalu mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan dan atau menggunakan Psikotropika, atas informasi tersebut kemudian saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih, Alif Panji Utama, SH dan rekan melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi dan rekan Terdakwa melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, dan lalu saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih, Alif Panji Utama, SH dan rekan menghampiri terdakwa dan setelah memperkenalkan diri lalu saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih, Alif Panji Utama, SH dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 10 butir psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan belakang yang dipakai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengaku psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa selain itu juga disita 1 (satu) buah Hand Phon (HP) merk OPPO Type A37f warna Putih milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk membeli dan memesan psikotropika tersebut;
- Bahwa Psikotropika tersebut diperoleh terdakwa membeli melalui aplikasi online shop lazada yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 terdakwa melihat lihat iklan online shop LAZADA, kemudian ada muncul iklan obat diazepam merk valinsabe 5 mg, kemudian terdakwa langsung memesan dan membeli obat diazepam merk valinsabe 5 mg tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa membayarnya melalui Alfamart sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan setelah itu lalu barang berupa obat diazepam merk valinsabe 5 mg dikirim penjual online shop di Lazada dan terdakwa menerimanya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.00 WIB;

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 12 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg tersebut rencananya akan Terdakwa penggunaan/konsumsi sendiri serta sebagian akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidak menggunakan/mengonsumsi psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg tersebut ataupun melakukan transaksi jual beli namun berada dalam penguasaannya dan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dalam kepemilikan psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Secara Tanpa Hak;**
- 3. Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 13 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Ende Ajat Bin Aang Sandina** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **Ende Ajat Bin Aang Sandina** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Secara Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu dalam arti formil dan dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 14 dari 21 Halaman



apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang bahwa walaupun “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “Tanpa Hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 15 dari 21 Halaman



dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran, Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur "Secara Tanpa Hak" tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu:

1. Asas legalitas atau asas "tidak pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP);
2. Asas culpabilitas yaitu asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*);
3. Asas "tidak pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan **terpenuhi atau tidaknya** unsur Secara Tanpa Hak ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal yang didakwakan tersebut, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini **terpenuhi dan terbukti**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dari ketentuan pasal a quo terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, Menyimpan Dan/Atau Membawa Psikotropika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib di Dusun Pari Rt.003 Rw.002 Desa Linggapura Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, Terdakwa ditangkap oleh saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih, Alif Panji Utama, SH dan

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 16 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan yang merupakan anggota Polisi Resort Ciamis karena telah melakukan tindak pidana tentang kepemilikan psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg;

Menimbang sebelumnya ketika saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih, Alif Panji Utama, SH dan rekan sedang melaksanakan monitoring di wilayah Hukum Polres Ciamis, lalu mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seseorang yang diduga mengedarkan dan atau menggunakan Psikotropika, atas informasi tersebut kemudian saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih, Alif Panji Utama, SH dan rekan melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat lokasi yang diinformasikan tersebut, kemudian saksi dan rekan Terdakwa melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan, dan lalu saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih, Alif Panji Utama, SH dan rekan menghampiri terdakwa dan setelah memperkenalkan diri lalu saksi Irfan Nurdiansyah Bin Dede Kosasih, Alif Panji Utama, SH dan rekan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa berupa 10 butir psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg yang diisimpan didalam saku celana sebelah kanan belakang yang dipakai terdakwa;

Menimbang bahwa setelah diinterogasi oleh Terdakwa mengaku psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg tersebut adalah miliknya sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selain itu juga disita 1 (satu) buah Hand Phon (HP) merk OPPO Type A37f warna Putih milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk membeli dan memesan psikotropika tersebut;

Menimbang bahwa Psikotropika tersebut diperoleh terdakwa dari membeli melalui aplikasi online shop lazada yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 terdakwa melihat lihat iklan online shop LAZADA, kemudian ada muncul iklan obat diazepam merk valinsabe 5 mg, kemudian terdakwa langsung memesan dan membeli obat diazepam merk valinsabe 5 mg tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa membayarnya melalui Alfamart sebesar Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan setelah itu lalu barang berupa obat diazepam merk valinsabe 5 mg dikirim penjual online shop di Lazada dan terdakwa menerimanya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 11.00 WIB;

Menimbang bahwa psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg tersebut rencananya akan Terdakwa pergungan/konsumsi sendiri serta sebagian

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 17 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual kepada orang lain, namun pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak menggunakan/mengonsumsi ataupun melakukan transaksi jual beli atas Psikotropika jenis obat alprazolam tersebut namun obat psikotropika itu berada dalam penguasaannya dan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.12A,12A1.08.23.2341 tanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sbagai berikut :

LAPORAN HASIL PENGUJIAN :

No. Contoh . 23.093.11.16.05.0191.K

Nama sedian contoh	: Diduga Diazepam (Valisanbe 5 mg);
Nomor laboratoium	: 562/TP/08/23.
Nama Pabrik	: PT. Sanbe Cimahi- Indonesia.
No.Bets/MD/ED	: DB2268/-/13 Februari 2025.
No. Reg	: DPL 7822233810 A1.
Kemasan	: Amplop coklat berisi 1 (satu) paket strip berisi 10(sepuluh) tablet Diazepam 5 mg.;
Pengirim contoh	: Kepala Kepolsian Resor Ciamis.
jumlah contoh yang diterima	: 10 (sepuluh) tablet.
No dan tgl surat pewngiriman	: B/67/VIII/RES.4.1/2023/ Narkoba, 10 Agustus 2023
Surat dan contoh diterima	: 10 Agustus 2023;
Tanggal Uji	: 10 Agustus 2023;
Nama tersangka	: ENDE AJAT Bin AANG SANDINA
sis contoh	: 5 (lima) tablet.

HASIL PENGUJIAN :

Pemerian	: Tablet warna jingga, pada satu sisi positif. "SANBE", sisi lain polos, diameter : 0.91 cm tebal:0,36
Identifikasi	: Diazepam positif
Pustaka	: IKLN 01-02/BBPOM BDG/06

Kesimpulan : Diazepam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 18 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan hasil pengujian dikeluarkan di Bandung pada tanggal 16 Agustus 2023 Ditanda tangani Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga dan kasus Dra. Reza Rachmawati,Apt;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang a quo melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dalam hal kepemilikan, peredaran ataupun penguasaan terhadap psikotropika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa Psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menggunakan, memilikinya, menyimpan dan/atau membawanya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, berdasarkan fakta-fakta bahwa meskipun pada saat ditangkap Terdakwa sedang menguasai dengan cara memiliki Psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg tersebut, namun dalam hal kepemilikan dan penguasaannya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap elemen-elemen Alternatif yang terkandung dalam unsur ketiga ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Secara Tanpa Hak telah Memiliki Psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg, maka dengan demikian terhadap unsur kedua dan ketiga tersebut diatas ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 19 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 10 butir psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisambe 5 mg merupakan obat terlarang dalam peredarannya tanpa izin ihak terkat maka akan dirampas untuk dimusnakan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phon (HP) merk OPPO Type A37f warna Putih merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk komunikasi dalam hal peredaran obat tersebut maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ende Ajat Bin Aang Sandina** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Memiliki Psikotropika**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dan denda sebesar **Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 20 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 butir psikotropika jenis obat Diazepam merk Valisanbe 5 mg;

Dirampas Untuk Dimusnakan;

- 1 (satu) buah Hand Phon (HP) merk OPPO Type A37f warna Putih;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari SENIN, tanggal 13 November 2023, oleh kami BENY SUMARNO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. TOTO SANTOSA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KARTAM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H.,M.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

H. TOTO SANTOSA, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Cms, Halaman 21 dari 21 Halaman